

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek penggunaan dana non halal pada 14 bank umum syariah di Indonesia sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 123 Tahun 2018, yakni laporan penggunaan dana non halal termuat di dalam laporan dana kebajikan bank umum syariah di Indonesia, dan dana non halal disalurkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat Islam dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial dan sebagainya.
2. Penggunaan dana non halal perbankan syariah di Indonesia berupa pembangunan fasilitas umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial dan sebagainya untuk kemaslahatan umat menurut penulis sudah memenuhi unsur prinsip menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasab*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).

B. Saran-saran

1. Untuk perbankan syariah agar selalu menerapkan Fatwa DSN MUI Nomor 123 Tahun 2018, hal ini dikarenakan semua dana non halal bank syariah boleh digunakan yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

2. Untuk peneliti berikutnya agar meneliti menggunakan analisis selain maqashid syariah, agar bisa mendapatkan pandangan dengan menggunakan metode analisis lainnya.